



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DAN  
PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menilai ketercapaian pembangunan dan reformasi hukum nasional dalam mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pengukuran indeks pembangunan hukum dan penilaian indeks reformasi hukum;  
b. bahwa Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pengukuran indeks pembangunan hukum dan indeks reformasi hukum, sehingga perlu diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM DAN PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Indeks Pembangunan Hukum yang selanjutnya disingkat IPH adalah alat untuk mengukur ketercapaian kinerja pembangunan hukum.
2. Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga Negara yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-Undangan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

**Pasal 2**

Menteri menyelenggarakan pengukuran IPH dan penilaian IRH.

**BAB II  
PENGUKURAN IPH**

**Pasal 3**

Pengukuran IPH bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, hambatan dan evaluasi dalam pembangunan bidang hukum; dan
- b. memastikan keberlanjutan pembangunan hukum di Indonesia.

**Pasal 4**

- (1) Pengukuran IPH dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengukuran IPH dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan pengumpulan data sampai dengan pemberian rekomendasi pengukuran IPH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas proses tahap perencanaan dan pelaksanaan.

**Pasal 5**

- (1) Pengukuran IPH dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - b. tujuan pembangunan hukum berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengukuran IPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan Pengukuran IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Pengukuran IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan Pengukuran IPH yang ditetapkan oleh Menteri.

**BAB III**  
**PENILAIAN IRH**

**Pasal 6**

- Penilaian IRH bertujuan untuk:
- a. menilai pelaksanaan penataan regulasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

**Pasal 7**

- (1) Penilaian IRH dilakukan dengan tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian IRH dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan pengunggahan data dukung sampai dengan penetapan hasil penilaian IRH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan kegiatan untuk menilai efektivitas proses tahap perencanaan dan pelaksanaan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tahapan kegiatan untuk pendampingan dan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam memperbaiki hasil penilaian IRH.
- (6) Penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- (7) Dalam melaksanakan Penilaian IRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan Penilaian IRH yang ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 8**

Hasil penilaian IRH dapat digunakan sebagai bahan dalam pengukuran IPH.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2025

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR